

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT
(WENDIT WATER PARK)**

A. Tiket:

1. Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit untuk 1 (satu) orang dewasa sekali masuk, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit untuk anak-anak usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) anak sekali masuk, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit bagi anak-anak usia di bawah 1 (satu) tahun untuk sekali masuk, sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
4. Tiket tanda masuk Rombongan (*group*) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang, untuk 1 (satu) orang sekali masuk, sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
5. Tiket tanda masuk berlangganan (untuk anggota/*members*) khusus kegiatan renang, untuk 1 (satu) orang sekali masuk, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
6. Tiket tanda masuk di areal Makam "Mbah Kabul" untuk 1 (satu) orang sekali masuk, kecuali untuk kepentingan ritual Agama/Adat, khusus bagi Pemuka Agama/Adat tidak dipungut biaya masuk di areal Makam "Mbah Kabul", sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Tiket tanda masuk tempat-tempat/sarana hiburan:
 - a. Perahu Dayung:
 - Perahu Dayung Besar untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kali naik untuk 30 (tiga puluh) menit, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Perahu Dayung Sedang 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Perahu Dayung Kecil 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b. *Water Technology* (Kolam Gelombang atau Kolam Arus), sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Sepeda Air 1 (satu) kendaraan untuk 15 (lima belas) menit, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- d. *Water Boom*, sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu rupiah);
 - e. *Bom-bom Car* untuk 1 (satu) kendaraan 1 (satu) kali naik, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f. *Worm Coaster* untuk 1 (satu) kali naik, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - g. *Carousel* untuk 1 (satu) kali naik, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Sewa Pelampung/Ban/Pakaian Renang:
- a. Pelampung/Ban Besar, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Pelampung/Ban Kecil, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. Pakaian Renang Pria, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - d. Pakaian Renang Wanita, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Parkir Kendaraan:
- a. Bus/Truk, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Mobil/Sedan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Sepeda Motor, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
10. Tanda masuk paket/keseluruhan untuk wahana-wahana: *Water Technology*, *Sepeda Air*, *Waterboom*, *Bom-Bom Car*, *Worm Coaster* dan *Carousel*, untuk 1 (satu) orang sekali masuk, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- B. Pemakaian Kios/Los dibedakan sesuai nilai ekonomi atas dasar lokasi, sebagai berikut:
- 1. Kios Kelompok A, yaitu kios yang menghadap ke depan/halaman parkir Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) dikenakan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;
 - 2. Kios Kelompok B, yaitu kios yang menghadap/membelakangi halaman Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) dikenakan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;
 - 3. Kios Kelompok C yaitu kios yang lokasinya berada di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) dikenakan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;
 - 4. Kios Kelompok D yaitu Los terbuka yang bertempat di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water park*) dikenakan Retribusi Harian sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- C. Retribusi Kios Kelompok A, B dan C diberlakukan sampai dengan tahun ke 5 (lima) terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif, yaitu pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pemakaian Kios dimaksud dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

- D. Setelah jangka waktu 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun berakhir, pemegang Izin Pemakaian Kios untuk Kelompok A, B, dan C wajib membayar retribusi harian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
1. Kios Kelompok A, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per meter persegi, per hari;
 2. Kios Kelompok B, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
 3. Kios Kelompok C, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- E. Tempat-tempat khusus dan fasilitas lain-lain:
1. Pengoperasian Restoran dan Restoran Apung dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 2. Pengoperasian *Food Center* dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) Kios;
 3. Pengoperasian Kantin dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) Kios;
 4. Pengoperasian Perahu Dayung dan sewa Pelampung/Ban dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, dengan persentase dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pengoperasian fasilitas untuk *Outbond, Spa, Cottage, Merchandise/Souvenir* dan lain-lain hasil pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan berdasarkan persentase antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, untuk setiap tahun sebesar 40% (empat puluh persen) keuntungan Dinas dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk keuntungan Pihak Rekanan Pengelola yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- F. *Toilet*/kamar mandi untuk 1 (satu) kali pakai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- G. Khusus hari-hari tertentu yaitu Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan Liburan Sekolah, besarnya tarif retribusi untuk karcis masuk dan karcis wahana permainan naik sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi hari biasa.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C